



P E N E T A P A N

Nomor 405/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

H. Hasan bin Hamma, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di Lingkungan Tokelau, Kelurahan Sidodadi, kac Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Misbah, S.Pd. binti Muh. Amin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Stara Satu (S.1), pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tokelau, Kelurahan Sidodadi, kac Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 405/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 13 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2009 di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Rusdi Amin bin Muh. Amin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Haerat, bernama Abd. Rahman Mamba, dengan maskawin sebidang kebun kelapa sawit seluas 1 hektar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Darawali dan Sudding;
- 2 Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus janda cerai;



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- 7 Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan ketanah sucih mekkah pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (**H. Hasan bin Hamma**) dengan pemohon II (**Misbah, S.Pd. binti Muh. Amin**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009 di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 405/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Sudding bin Hama**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bulu, Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama H. Hasan bin Hama dan pemohon II bernama Misbah karena saksi ada hubungan keluarga yaitu bersepuhu dua kali dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahannya tersebut di rumah orang tua pemohon II di Desa Bulu, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi saksi sudah lupa tahun pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Al-Khaerat bernama Abd. Rahman Mamba, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Rusdi Amin bin Muh. Amin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Darawali dan Sudding (saksi sendiri) sedangkan maharnya sebidang kebun kelapa sawit seluas 1 hektar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan pemohon II janda cerai dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian meskipun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II memohon penetapan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II guna untuk keperluan pengurusan Haji serta keperluan lainnya;

Saksi kedua, **Darawali bin Sekkawali**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS SEKDES, bertempat tinggal di Dusun Bulu, Desa Napo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama H. Hasan bin Hamma dan pemohon II bernama Misbah karena ada hubungan keluarga yaitu bersepuh satu kali dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahannya tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009 di rumah orang tua pemohon II di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Al-Khaerat bernama Abd. Rahman Mamba, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung pemohon II bernama Rusdi Amin bin Muh. Amin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan saksi ada dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Darawali (saksi sendiri) dan Sudding sedangkan maharnya sebidang kebun kelapa sawit seluas 1 hektar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan pemohon II janda cerai dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian meskipun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan pemohon I dengan pemohon II memohon penetapan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II guna untuk keperluan pengurusan Haji serta keperluan lainnya

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai isi permohonannya dan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 28 Agustus 2009 di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah saudara kandung pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa serta mahar satu hektar kebun sawit pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda dan selama dalam perkawinan tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan tujuan pengesahan nikah tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk perlengkapan administrasi Ke Tanah Suci Makkah dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II disaksikan langsung oleh kedua orang saksi yang sekaligus sebagai saksi nikah dengan maskawin berupa satu hektar kebun sawit, dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan tetap rukun sampai sekarang meskipun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak mengingat lagi tanggal, bulan dan tahun pernikahan pemohon I dengan pemohon II, akan tetapi dengan hadirnya pada acara tersebut memberikan keyakinan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon I dan pemohon II mengenai waktu pelaksanaannya telah terbukti dan harus diakui adanya dan kedua orang saksi juga menerangkan pula maksud dan tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi Ke Tanah Suci Makkah serta untuk keperluan lainnya;



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi sehingga dapat dijadikan bukti terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Agustus 2010 di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah secara Islam dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Rusdi Amin bin Amin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Darawali dan Sudding dengan maskawin berupa satu hektar kebun sawit dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun meskipun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan isbat nikah agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan kelengkapan administrasi ke Tanah Suci Mekkah serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لَانْكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:



Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan”*

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan legalitas formal berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi ke Tanah Suci Mekka dan untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts*



betrekking) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 28 Agustus 2010 di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (H. Hasan bin Hamma) dengan pemohon II (Misbah, S.Pd. binti Muh. Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009 di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S.HI

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH